



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

TINY TANTONO, beralamat di Jalan Taman Polonia III Nomor 59, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini bertindak sebagai KOMISARIS pada PT. ALLEGRINDO NUSANTARA, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Penggugat dalam hal ini telah memilih tempat kedudukan hukum (domisilie) pada Kantor Kuasanya JUN CAI, SH. M.Hum, CHRISTY ANANDA GINTING, SH, ALFAHMI KHAIRI MANURUNG, SH, DEDDY SUHENDRA SARAGIH, SH, CLA, RIVINI VAYDA N. SIMANJUNTAK, SH, dan HARTANTA TARIGAN, SH, MH, masing - masing Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "JUN CAI & Partners", beralamat di Jalan Brigjend. Katamso, Komplek Istana Prima II Blok F Nomor 4 - 6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2017 (terlampir) untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum ;

LAWAN

1. SUGIHARTO LIM, dalam kedudukannya selaku DIREKTUR UTAMA pada PT. ALLEGRINDO NUSANTARA, yang beralamat di Jalan Emas Nomor 12, Kecamatan Medan Area, Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. PT. SUKSES ANUGERAH MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Jalan Kapuk Raya Nomor 16 RT. 007 / RW. 002, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh SUGIHARTO LIM beralamat tersebut di atas selaku Direktur Utama PT. SUKSES ANUGERAH MANDIRI untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkaranya ;

Setelah membaca surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 11 Juni 2017 dan diregister dengan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Duduk Perkara :

1. Bahwa PT. ALLEGRINDO NUSANTARA adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kota Medan, sebagaimana terdapat dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 94 tanggal 20 April 1989 yang dibuat oleh Notaris Yanty Sulaiman Sihotang, SH, Notaris di Medan dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. ALLEGRINDO NUSANTARA tertanggal 12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) Nomor : 16 yang dibuat dihadapan Belgiana Yanti Yosepha Hutapea, Sarjana Hukum, Notaris di Medan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-09-2009 (dua puluh sembilan September dua ribu sembilan) Nomor : AHU-46756.AH.01.02.Tahun 2009 ("Perseroan") ;

2. Bahwa Penggugat adalah sebagai Komisaris pada PT. ALLEGRINDO NUSANTARA untuk masa jabatan periode September 2015 s/d September 2020 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Allegrindo Nusantara Nomor 02 yang dibuat oleh Ika Azniga Lokman, SH, Notaris di Kota Medan tanggal 11 September 2015 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Direktur Utama	: Sugiharto Lim
Direktur	: Ferry Tanudjaja
Direktur	: Su Kui
Komisaris	: Tiny Tanton

3. Bahwa adapun komposisi Pemegang Saham pada PT. ALLEGRINDO NUSANTARA berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham PT. ALLEGRINDO NUSANTARA Nomor 06 tanggal 09 September 2013 adalah sebagai berikut :

a. PT. SUKSES ANUGRAH MANDIRI (Tergugat II) sebagai Pemegang 104.000 (seratus empat ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing - masing lembaran saham Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau total sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 52 % (lima puluh dua persen) saham dalam Perseroan;

- b. PT. SANUBARI SEJATI TIRTA sebagai Pemegang 96.000 (sembilan puluh enam ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing - masing lembaran saham Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau total sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yaitu sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) saham dalam Perseroan.

4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017, Tergugat II (PT. Sukses Anugerah Mandiri) mengajukan surat yang ditujukan kepada Direksi PT. Allegrindo Nusantara (Tergugat I) untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan dengan agenda rapat untuk memberhentikan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini dan mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru ;
5. Bahwa rencana / maksud Tergugat II untuk diadakannya RUPS LB incasu adalah tanpa didasarkan kepada suatu alasan yang jelas dan sah menurut hukum (Without Legal Reason), sebab selama ini ternyata Penggugat sebagai Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai ketentuan yang diamanahkan dalam pasal 108 Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni :
- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi ;
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;
6. Bahwa alasan Tergugat II meminta mengadakan RUPSLB katanya adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Surat Permintaan RUPSLB tertanggal 15 Juni 2017 yang ditujukan kepada Direksi PT. Allegrindo Nusantara dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris PT. Allegrindo Nusantara yang mana bukanlah alasan yang mendesak serta tidak sesuai dengan Penjelasan pasal 79 ayat (3) Undang - Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas : “alasan yang menjadi

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar permintaan diadakan RUPS”, antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisari akan berakhir” ;

7. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas surat Tergugat II incasu yang tembusannya juga disampaikan kepada Direksi Perseroan untuk menjadi perhatian sebelum dilakukannya RUPS LB dengan agenda memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, oleh karena masa jabatan Pengurus Perseroan masih berlaku sampai dengan bulan September 2020 dan Direksi belum menyerahkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan audit secara menyeluruh atas pembukuan Perseroan sebagaimana telah dimintakan oleh Komisaris Perseroan, dan dengan demikian permintaan rencana RUPSLB tanggal 13 Juli 2017 adalah Premature ;
8. Bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana tercantum pada Point 5 di atas, sebelumnya Penggugat juga mengajukan surat Peringatan kepada Tergugat I tertanggal 19 Januari 2017 dan surat tertanggal 17 Februari 2017 perihal Permintaan Audit Pembukuan PT. Allegrindo Nusantara dalam rangka meminta pertanggungjawaban semua tugas dan wewenang Tergugat I sebagai Direktur Utama Perseroan, yang mana Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Direktur Utama Perseroan ;
9. Bahwa Tergugat I mengajukan surat balasan tertanggal 01 Maret 2017 yang isinya menyatakan bahwa “sesuai rapat yang diadakan pada tanggal 22 & 23 Februari 2017, kami selaku Dewan Komisaris Perseroan telah membatalkan permintaan audit pembukuan Perseroan.” Hal tersebut tidak benar karena Penggugat sebagai Komisaris Perseroan tidak pernah bermaksud untuk membatalkan permintaan audit pembukuan Perseroan, justru Penggugat-lah yang berulang kali mendesak Tergugat I untuk sesegera mungkin dapat melaksanakan audit pembukuan Perseroan ;
10. Bahwa sejak diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan, Tergugat I tidak pernah membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran



Kerja sesuai yang disyaratkan dalam pasal 64 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni :

“Rencana kerja yang disampaikan Direksi harus mendapat Persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS” ;

Bahwa pada kenyataannya Tergugat I telah melakukan investasi besar - besaran tanpa membuat anggaran dan rencana kerja serta tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini telah pernah ditegur oleh Penggugat melalui surat dari Dewan Komisaris tertanggal 8 Mei 2017 perihal Peringatan I (Pertama) dan Klarifikasi Pelaksanaan Prosedur Operasional Perusahaan PT. Allegrindo Nusantara ;

11. Bahwa Tergugat I juga tidak menyerahkan laporan tahunan yang merupakan salah satu kewajiban Direksi berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya :

“Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir” ;

12. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat I tidak menjalankan kewajibannya sebagai Direktur Utama Perseroan dan mematuhi Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan landasan hukum dalam menjalankan operasional Perseroan, dan Penggugat dalam hal ini juga sangat mempertanyakan keuangan perusahaan ;
13. Bahwa walaupun telah diingatkan untuk terlebih dahulu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi Perseroan dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Independen, namun Tergugat I tetap memaksakan kehendak untuk melakukan RUPS LB dengan mata agenda rapat memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ada saat ini dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru melalui surat tertanggal 21 Juni 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017 ;
14. Bahwa dalam surat tersebut terlihat tidak adanya Itikad Baik dari Tergugat I dikarenakan sebenarnya pelaksanaan RUPS LB dapat



ditunda sewaktu - waktu mengingat bahwa Direktur PT. Sukses Anugerah Mandiri tidak lain tidak bukan adalah Tergugat I sendiri dan pelaksanaan RUPS LB bukanlah suatu kepentingan yang mendesak. Sudah sepatutnya sebelum dilakukannya RUPS LB, Tergugat I mempertimbangkan permintaan Penggugat untuk terlebih dahulu membuat laporan audit secara menyeluruh atas pembukuan Perseroan yang akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Independen Top-5. Hal ini wajib dilaksanakan demi keadilan bagi para Pemegang Saham ;

15. Bahwa Penggugat kembali mengajukan surat yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 04 Juli 2017 Perihal Permintaan Pertanggungjawaban Operasional dan Audit Pembukuan PT. Allegrindo Nusantara (Perseroan) Peringatan ke-3. Namun, sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat I untuk tetap tidak menjawab surat Penggugat tersebut ;
16. Bahwa dalam pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dijelaskan secara tegas mengenai kewajiban dan tanggung jawab Direksi sebagai Pengurus Perseroan yaitu:
 - (1) "Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1)",
 - (2) "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab" ;
17. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah kualifikasi perbuatan yang semena - mena, bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan kepentingan dan hak - hak Penggugat selaku Komisaris Perseroan ;
18. Bahwa Penggugat selaku Komisaris dilindungi oleh hak - hak sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataupun kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (6) dan ayat (7) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6). Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ;
- (7). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan / atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan ;
19. Bahwa oleh karena para Tergugat telah terindikasi merugikan Perseroan, maka secara hukum surat Tergugat II (PT. Sukses Anugerah Mandiri) tertanggal 15 Juni 2017 tentang rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Allegrindo Nusantara yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017, adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, demikian pula Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017, serta setiap dan seluruh rapat Pemegang saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT. Allegrindo Nusantara, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal tersebut adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum sebelum Tergugat I menjalankan kewajibannya untuk melakukan audit pembukuan dan laporan pertanggung - jawaban incasu ;
20. Bahwa dengan demikian maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan dalam perkara ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu ;
21. Bahwa oleh karena masa jabatan kepengurusan Perseroan PT. Allegrindo Nusantara periode September 2015 s/d September 2020 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Allegrindo Nusantara Nomor 02 yang dibuat oleh Ika Azniga Lokman, SH, Notaris di Kota Medan sah dan belum berakhir, maka Penggugat sebagai Komisaris masih

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak - hak dan kepentingan sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan periode September 2020, dengan demikian permintaan untuk diadakannya RUPS LB tanggal 13 Juli 2017 oleh Tergugat II adalah bersifat Premature ;

22. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat incasu telah jelas - jelas dan nyata - nyata melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Komisaris serta biaya - biaya dalam melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan ini, yang jika ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
23. Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dipatuhi / dilaksanakan oleh para Tergugat, maka Penggugat memohon agar para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)/hari, setiap kali para Tergugat lalai dalam mematuhi putusan perkara ini ;
24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga putusan perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta (Witvoerbaar Bij Voerraad), walau ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
25. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa (Illusoir) kelak, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri Medan agar berkenan segera meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta para Tergugat ;

DALAM PROVISSIONIL :

Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi hampa kelak serta Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, maka sangat urgen dan beralasan hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Provisi terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa lebih lanjut yang pada pokoknya berisikan perintah kepada para Tergugat untuk menunda / menangguhkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Allegrindo Nusantara yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan putusan dalam perkara perlawanan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) serta menyatakan kepengurusan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. Allegrindo Nusantara periode September 2015 s/d September 2020 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Allegrindo Nusantara Nomor 02 yang dibuat oleh Ika Azniga Lokman, SH, Notaris di Kota Medan sah dan tetap berlaku ;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil pihak - pihak berperkara guna menghadap di Persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan audit Perseroan terhadap PT. Allegrindo Nusantara dengan menggunakan Kantor Akuntan Independen Top-5 ;
4. Menyatakan bahwa surat Tergugat II (PT. Sukses Anugerah Mandiri) tertanggal 15 Juni 2017 tentang rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Allegrindo Nusantara yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017, adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan kepengurusan Perseroan PT. Allegrindo Nusantara periode September 2015 s/d September 2020 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Allegrindo Nusantara No. 02 yang dibuat oleh Ika Azniga Lokman, SH, Notaris di Kota Medan sah dan tetap berlaku ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Allegrindo Nusantara yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017, serta setiap dan seluruh rapat Pemegang saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT. Allegrindo Nusantara dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal tersebut adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
7. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu ;

8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)/ hari setiap kali para Tergugat lalai dalam mematuhi putusan perkara ini ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Witvoerbaar Bij Voerraad), walau ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
11. Menyatakan putusan provisi dalam perkara ini, sah dan menjadi kuat ;
12. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga ;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan kuasa hukumnya Eddy M. Putra Lie, SH; Marudin Sitinjak, SH ; Ruben Tambunan, SH; Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "VSL Legal", berkantor di Soho Capital, 17th Floor, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa masing - masing tanggal 30 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan berdasarkan permintaan kuasa hukum para pihak yang bersengketa Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim Sdr Richard Sillahi, SH.dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 Desember 2017 perdamaian melalui lembaga Mediasi telah gagal dan oleh karenanya dilanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas hal tersebut kemudian kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban gugatan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

I. Eksepsi Kompetensi Relatif ;

- 1.1 Bahwa berdasarkan pasal 142 RBG (118 HIR), yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat ;
- 1.2 Bahwa sebagaimana ternyata dalam Surat Gugatan, Tergugat I adalah Sugiharto Lim dan Tergugat II adalah PT Sukses Anugerah Mandiri ;
- 1.3 Bahwa meskipun Tergugat I adalah Direktur Utama PT Allegrindo Nusantara yang berkedudukan di Medan, pada kenyataannya Tergugat I bertempat tinggal di Jakarta Barat ;
- 1.4 Bahwa meskipun PT Allegrindo Nusantara berkedudukan di Medan, pada kenyataannya Tergugat II yang merupakan salah satu pemegang sahamnya. berkedudukan di Jakarta Barat ;
- 1.5 Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II Eksepsi Diskualifikasi (Gemis Aan Hoedanigheid) ;

- 2.1. Bahwa jelas diatur dalam pasal 97 Ayat (3) dan (7) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam hal anggota direksi suatu perseroan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengelolaan perseroan, direksi lain dan / atau anggota dewan komisaris berhak mengajukan gugatan atas nama perseroan ;
- 2.2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatan, Penggugat dalam perkara ini adalah Tiny Tantono yang bertindak sebagai Komisaris PT Allegrindo Nusantara; bukan bertindak untuk dan atas nama PT Allegrindo Nusantara ;
- 2.3 Bahwa dengan demikian, Penggugat bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat dalam Perkara ini di Pengadilan Negeri Medan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Gugatan Penggugat Prematur (Exceotio Dilatoria) ;

3.1. Bahwa Penggugat berasumsi bahwa Para Tergugat terindikasi merugikan PT Allegrindo Nusantara tanpa ada pembuktian maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap¹ ;

3.2. Bahwa pada saat surat gugatan didaftarkan (11 Juli 2017), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Allegrindo Nusantara ("RUPSLB") yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017 nyata - nyata belum diselenggarakan ;

3.3. Bahwa atas RUPSLB yang belum diselenggarakan tersebut, dalam positanya², Penggugat mendalilkan bahwa RUPSLB seharusnya batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya; bahkan menuntut dalam surat gugatan supaya RUPSLB yang akan diselenggarakan tanggal 13 Juli 2017 tersebut dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

3.4. Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih premature / terlampau dini, karena :

a. RUPSLB belum diselenggarakan dan nyata - nyata belum ada keputusan apapun yang diambil oleh para pemegang saham PT Allegrindo Nusantara sampai dengan didaftarkanya surat gugatan di Pengadilan Negeri Medan, dan ;

b. Tidak ada kerugian nyata yang dialami oleh PT Allegrindo Nusantara maupun Penggugat yang disebabkan oleh RUPSLB yang belum diselenggarakan tersebut, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatan ;

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam Perkara ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, berikut ini adalah jawaban Tergugat I atas pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara :

I. Bantahan Umum

1.1. Bahwa kecuali diakui secara tegas di dalam surat jawaban ini, Tergugat I dengan tegas dengan ini membantah seluruh isi surat gugatan ;



II. Fakta

- 2.1. Bahwa benar sebagaimana diakui oleh Penggugat³, Tergugat I adalah Direktur Utama PT Allegrindo Nusantara ;
- 2.2. Bahwa benar sebagaimana diakui oleh Penggugat⁴, Tergugat II adalah pemegang 52 % saham PT Allegrindo Nusantara ;
- 2.3. Bahwa pemegang saham PT Allegrindo Nusantara adalah :
 - a. Tergugat II (PT Sukses Anugrah Mandiri); dan ;
 - b. PT Sanubari Sejati Tirta ;
- 2.4. Bahwa Tergugat II melalui surat tercatat bertanggal 15 Juni 2017 ("Surat 15 Juni 2017") telah meminta kepada Direksi PT Allegrindo Nusantara untuk mengadakan RUPSLB ;
- 2.5. Bahwa permintaan tersebut diajukan untuk memberhentikan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk PT Allegrindo Nusantara (perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris) ;
- 2.6. Bahwa jelas disebutkan dalam surat 15 Juni 2017, alasan dari perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan (PT Allegrindo Nusantara) ;
- 2.7. Bahwa pasal 105 Ayat (1) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") beserta penjelasannya menyebutkan bahwa:

"Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu - waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya" ;

Penjelasan :

"Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam undang - undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS ;
- 2.8. Bahwa pasal 119 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") menyebutkan sebagai berikut :



"Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris";

2.9. Bahwa berdasarkan pasal 94 Ayat (1) UUPT jo. pasal 111 ayat (1) UUPT, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2.10. Bahwa permintaan penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana disebutkan dalam butir 2.4 diatas telah sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) UUPT yang menyebutkan :

"Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya

2.11. Bahwa UUPT tidak pernah mengatur bahwa RUPSLB hanya dapat diselenggarakan atas alasan yang mendesak sebagaimana didalilkan Penggugat, karena Pasal 79 Ayat (3) menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan "alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS", antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir";

2.12. Bahwa Tergugat I membantah posita surat gugatan Nomor 8. yang mendalilkan bahwa Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi tugas dan tanggung jawab Tergugat I sebagai Direktur Utama Perseroan ;

2.13. Bahwa nyatanya Tergugat I menunjukkan itikad baik dengan memberikan tanggapan terhadap Penggugat melalui surat bertanggal 1 Maret 2017 Perihal Pembatalan Audit Pembukuan PT Allegrindo Nusantara, yang sama sekali tidak dibalas / ditanggapi oleh Penggugat ;

2.14. Bahwa adapun yang menjadi alasan tidak dilakukannya audit pembukuan PT Allegrindo Nusantara oleh Tergugat I adalah karena Pengggat sendiri yang tidak bermaksud melanjutkan audit pembukuan PT Allegrind Nusantara dengan membatalkan permintaan audit pembukuan pada rapat tanggal 22 dan 23 Februari 2017 sebagaimana ditegaskan kembali dalam surat bertanggal 1 Maret 2017 Perihal Pembatalan Audit Pembukuan PT Allegrindo Nusantara ;



- 2.15. Bahwa Tergugat I membantah posita Surat Gugatan Nomor 10 yang mendalilkan bahwa Tergugat I tidak membuat dan tidak menyampaikan Rencana Anggaran Kerja terkait "investasi besar-besaran" ;
- 2.16. Bahwa yang benar, pasal 17 Huruf b Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Allegrindo Nusantara Nomor 16 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Belgiana T. Y. Hutapea, pada waktu itu Notaris di Kota Medan ("Anggaran Dasar PT Allegrindo Nusantara"), menyebutkan bahwa :
- "b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tahun buku yang akan datang" ;
- 2.17. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Allegrindo Nusantara, tahun buku yang akan datang tersebut di atas dimulai pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya ;
- 2.18. Bahwa benar sebagaimana diakui oleh Penggugat⁵ yang menyatakan bahwa Penggugat melalui kapasitasnya selaku Dewan Komisaris telah mengirimkan surat bertanggal 8 Mei 2017 perihal Peringatan I (pertama) dan Klarifikasi Pelaksanaan Prosedur Operasional Perusahaan PT Allegrindo Nusantara ;
- 2.19. Bahwa Tergugat I dalam hal ini kembali menunjukkan itikad baik dengan memberikan tanggapan, klarifikasi dan penjelasan terhadap surat bertanggal 8 Mei 2017 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, melalui surat bertanggal 18 Mei 2017 perihal Peringatan I (pertama) dan Klarifikasi Pelaksanaan Prosedur Operasional Perusahaan PT Allegrindo Nusantara ("Surat 18 Mei 2017") ;
- 2.20. Bahwa adapun penjelasan dan / atau klarifikasi yang diterangkan oleh Tergugat I melalui Surat 18 Mei 2017 tersebut adalah semua pembelian barang investasi yang dimaksud, dilaksanakan dan dijalankan demi kepentingan jalannya operasional PT Allegrindo Nusantara ;
- 2.21. Bahwa maksud dari kepentingan jalannya operasional sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat I melalui surat bertanggal 18 Mei 2017 tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT Allegrindo Nusantara, yang menyatakan bahwa Direksi



(Tergugat I) berhak menjalankan segala tindakan Perseroan tanpa harus meminta persetujuan dari Dewan Komisaris (Penggugat) kecuali untuk pembatasan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ;

- 2.22. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Direksi PT Allegrindo Nusantara telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (2) UUPT yang menyatakan :

"Direksi berwenang menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang - undang ini dan / atau anggaran dasar" ;

- 2.23. Bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Allegrindo Nusantara telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pemanggilan RUPS melalui surat tercatat bertanggal 21 Juni 2017 dengan Nomor 001/AN-Dir/VI/2017 yang dikirimkan kepada Para Pemegang Saham serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (5) UUPT yang menyatakan :

"Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima" ;

- 2.24. Bahwa oleh karena itu, tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak menjalankan kewajibannya sebagai Direktur Utama PT Allegrindo Nusantara ;

- 2.25. Bahwa semua fakta tersebut diatas (kecuali yang sudah diakui oleh Penggugat) akan Tergugat I buktikan satu per satu secara terperinci di dalam acara pembuktian ;

Berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, Tergugat I dengan ini mengajukan bantahan atas dalil Penggugat secara lebih spesifik ;

- III. Tentang Rencana RUPSLB yang Menurut Penggugat adalah Tanpa Didasarkan Kepada Suatu Alasan yang Jelas dan Sah Menurut Hukum

- 3.1 Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas (vide butir 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini), sudah sangat jelas permintaan Tergugat II untuk diselenggarakan RUPSLB memiliki alasan dan dasar yang sah



menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan ;

- 3.2 Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat (vide posita surat gugatan Nomor 5) mengenai rencana RUPSLB yang menurut Penggugat adalah tanpa didasarkan kepada suatu alasan yang jelas dan sah menurut hukum' tidak berdasarkan fakta dan hukum ;

IV. Tentang Kinerja Dewan Komisaris PT Allegrindo Nusantara dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;

- 4.1. Bahwa dalam posita Nomor 5 surat gugatan, Penggugat mendalilkan dengan bahwa Penggugat sudah melakukan pekerjaannya dengan baik ;

- 4.2. Bahwa andaikata -quod non- Penggugat benar telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan UUPT, maka sudah seharusnya dia bangga memaparkan kinerjanya dalam RUPSLB dan yakin akan diangkat kembali sebagai Komisaris; bukannya berusaha menghentikan RUPSLB melalui gugatan perdata ;

- 4.3. Bahwa pernyataan Penggugat mengenai kinerja baiknya patut dipertanyakan karena telah didalilkan sendiri oleh Penggugat⁶, PT Allegrindo Nusantara tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan ;

- 4.4 Bahwa dengan demikian, Dewan Komisaris PT Allegrindo Nusantara tidak melakukan tugas pengawasannya dengan baik karena tidak bisa memaksa Direksi untuk melakukan RUPS tahunan atau memanggil para pemegang saham untuk melakukan RUPSLB dengan tujuan mengevaluasi kinerja Direksi ;

- 4.5 Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat (vide posita surat gugatan Nomor 6) yang menyebutkan bahwa kinerjanya baik adalah hal yang mengada - ada dan tidak berdasarkan fakta ;

V. Tentang Kepentingan Yang Mendesak ;

- 5.1 Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas (vide butir 2.5, 2.15, 2.17, 2.8, 2.9 dan 2.10 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini), sudah sangat jelas permintaan Tergugat II untuk diselenggarakan RUPSLB memiliki alasan dan dasar yang sah



menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan ;

5.2 Bahwa UUPT tidak pernah mengatur bahwa suatu RUPSLB hanya dapat dilakukan dalam keadaan/untuk kepentingan yang mendesak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

5.3 Bahwa sangat jelas Penggugat mengada - ada dan membuat sendiri kata "mendesak" tersebut ;

5.4 Bahwa andaikata -quod non- benar RUPSLB hanya dapat dilakukan dalam keadaan / untuk kepentingan yang mendesak, maka pergantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan hal yang mendesak karena Tergugat II sebagai pemegang saham PT Allegrindo Nusantara melihat pergantian tersebut mendesak dan perlu diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja PT Allegrindo Nusantara ;

5.5 Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat (vide posita surat gugatan Nomor 6 jo. Nomor 14) yang menyebutkan bahwa RUPSLB dilakukan hanya untuk hal yang mendesak, tidak berdasarkan fakta dan hukum ;

VI. Tentang Keberatan Penggugat atas Rencana Diselenggarakannya RUPSLB dan Prematurnya Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB ;

6.1. Bahwa berdasarkan pasal 79 Ayat (2) huruf (a) jo. pasal 79 ayat (5) jo. pasal 81 UUPT, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPSLB apabila diminta oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (dalam hal ini, Tergugat II/PT Sukses Anugerah Mandiri adalah pemegang 52 % saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Allegrindo Nusantara) ;

6.2. Bahwa apabila Penggugat sebagai Komisaris PT Allegrindo Nusantara mempunyai keberatan, maka berdasarkan pasal 105 ayat (2) jo. pasal 119 UUPT, keberatan tersebut dapat diajukan dalam RUPSLB; bukan dengan cara menyalahgunakan hukum untuk membatalkan RUPSLB yang nyata - nyata dikehendaki oleh pemegang saham sendiri ;

6.3. Bahwa RUPSLB tetap sah dijalankan meskipun belum ada pertanggungjawaban apapun dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebelumnya; justru dalam RUPSLB



tersebut Tergugat II sebagai pemegang saham akan meminta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya ;

6.4. Bahwa berdasarkan tata cara yang disampaikan dalam butir 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas dan sebagaimana disampaikan dalam angka III Dalam Konpensi Surat Jawaban ini, sudah sangat jelas permintaan penyelenggaraan RUPSLB tidak prematur dan memiliki alasan serta dasar yang sah menurut hukum ;

6.5. Bahwa dengan demikian, Dewan Komisaris tidak berhak mengajukan keberatan atas penyelenggaraan RUPSLB dan dalil Penggugat (vide posita surat gugatan Nomor 7) mengenai prematurnya permintaan penyelenggaraan RUPSLB sangatlah mengada - ada dan tidak berdasarkan fakta dan hukum ;

VII. Tentang Kewajiban Audit Laporan Keuangan ;

7.1. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas (vide butir 2.14 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini), sudah jelas Penggugat tidak bermaksud untuk melanjutkan audit pembukuan PT Allegrindo Nusantara karena Penggugat membatalkan permintaan audit pembukuan pada rapat tanggal 22 dan 23 Februari 2017 ;

7.2. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat (vide posita surat gugatan Nomor 9 jo. Nomor 13) mengenai kewajiban audit pembuktian PT Allegrindo Nusantara tidak berdasarkan fakta dan hukum ;

VIII. Tentang Itikad Tidak Baik Tergugat I ;

8.1. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas I (vide butir 2.13 dan 2.19 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini) surat tanggapan dan penjelasan yang dibuat dan dikirim oleh Tergugat I adalah suatu bentuk itikad baik ;

8.2 Selain itu, dijelaskan pula dalam surat 18 Mei 2017 bahwa :

- a. semua pembelian barang investasi telah tercermin dan tercatat semuanya di Laporan Keuangan PT Allegrindo Nusantara ;
- b. fisik barang berada di lokasi PT Allegrindo Nusantara ;



- c. Laporan Keuangan PT Allegrindo Nusantara memuat semua kegiatan operasional termasuk pencatatan semua barang investasi; dan ;
- d. Laporan Keuangan bulanan PT Allegrindo Nusantara selalu disampaikan kepada Dewan Komisaris ;

8.3. Bahwa karena Laporan Keuangan bulanan PT Allegrindo Nusantara selalu disampaikan, Dewan Komisaris PT Allegrindo Nusantara sendiri seharusnya telah mengetahui aliran keluar masuknya dana (cashflow) yang dimiliki oleh PT Allegrindo Nusantara ;

8.4. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I tidak beritikad baik dalam menjalankan PT Allegrindo Nusantara (vide posita Nomor 8 surat gugatan) adalah tidak berdasarkan dengan fakta dan sangat mengada - ada.

IX. Tentang Rencana Kerja PT Allegrindo Nusantara ;

9.1 Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas (vide butir 2.15, 2.16 dan 2.17 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini), Rencana Kerja sebagaimana dimaksud harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tahun buku yang akan datang" ;

9.2 Bahwa tahun buku yang akan datang tersebut di atas dimulai pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya ;

9.3 Bahwa pasal 65 UUPT menyebutkan bahwa dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan ;

9.4 Bahwa maksud dari kepentingan jalannya operasional sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat I melalui surat bertanggal 18 Mei 2017 tersebut telah sesuai dengan Akta Anggaran Dasar Perseroan No. 16, Tanggal 12 Agustus 2008, yang menyatakan bahwa Direksi (in casu Tergugat I) berhak menjalankan segala tindakan Perseroan tanpa harus meminta persetujuan dari Dewan Komisaris (in casu Penggugat) kecuali untuk pembatasan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ;

9.5 Bahwa dengan demikian dalil Penggugat mengenai penyampaian Rencana Kerja (vide posita surat gugatan Nomor 10 jo. Nomor 12) yang berusaha menggiring opini bahwa Tergugat I melakukan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn



perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ;

X. Tentang Permintaan Tergugat II untuk Mengadakan RUPSLB ;

10.1. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas (vide butir 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 dan 2.11 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini) dan pasal 79 Ayat 3 UUPT, surat permintaan bertanggal 15 Juni 2017 dari Tergugat II kepada Direktur Utama Tergugat I (in casu Sugiharto Lim) untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah ;

10.2. Bahwa karena panggilan telah dilakukan dengan sah, maka apabila RUPSLB tetap diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017, maka RUPSLB tersebut adalah sah ;

XI. Tentang Tergugat I dan Tergugat II yang terindikasi merugikan PT Allegrindo Nusantara dan Tidak Sahnya RUPSLB ;

11.1. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terindikasi merugikan PT Allegrindo Nusantara (vide posita surat gugatan Nomor 19) ;

11.2. Bahwa pada saat surat gugatan didaftarkan (11 Juli 2017), RUPSLB yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017 nyata-nyata belum diselenggarakan ;

11.3. Bahwa perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris semata - mata dilakukan dengan alasan meningkatkan kinerja PT Allegrindo Nusantara, salah satunya dengan melakukan regenerasi pengurus, yaitu memberhentikan dengan hormat Tergugat I yang usianya cukup lanjut dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan diganti dengan kandidat yang lebih muda supaya kinerja PT Allegrindo Nusantara meningkat ;

11.4. Bahwa surat gugatan dan gugatan Penggugat telah mematahkan dalil - dalil Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa RUPSLB tidak dibutuhkan, namun di lain sisi Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak bekerja dengan baik ;

11.5. Bahwa apa yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa Penggugat sendiri yang beritikad buruk dan tidak konsekuen dengan dalil - dalilnya, padahal Tergugat II melalui RUPSLB tersebut akan memberhentikan Tergugat I sebagai Direktur Utama ;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.6. Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat terindikasi merugikan PT Allegrindo Nusantara sebelum RUPSLB diselenggarakan dan tanpa ada pembuktian ;

11.7. Bahwa tidak mungkin suatu RUPSLB yang belum diselenggarakan dapat merugikan suatu perseroan. Terlebih lagi, rencananya, dalam RUPSLB tersebut, pihak yang dianggap Penggugat merugikan PT Allegrindo Nusantara (in casu Tergugat I / Sugiharto Lim) akan diberhentikan ;

11.8. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat dalam posita surat gugatan Nomor 19 secara keseluruhan adalah tidak berdasarkan fakta, inkonsisten dan sangat tidak dapat dibenarkan ;

XII. Tentang Kerugian Penggugat ;

12.1. Bahwa Tergugat I membantah Penggugat telah menderita kerugian karena kesalahan Tergugat I dan/atau Tergugat II ;

12.2. Bahwa sebaliknya, Tergugat I dan/atau Tergugat II menderita kerugian karena tindakan melawan hukum Penggugat tetap mempertahankan hak untuk menuntut ganti rugi dalam perkara terpisah ;

XIII. Tentang Sita Jaminan ;

13.1. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada fakta dan alasan hukum yang salah, maka gugatan Penggugat tidak berpotensi dikabulkan ;

13.2. Bahwa oleh sebab itu, permohonan sita jaminan dari Penggugat harus ditolak ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa di dalam gugatan Rekonpensi ini, Tergugat I dalam konpensi disebut Penggugat I Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa istilah - istilah, fakta - fakta dan dalil - dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat I Rekonpensi, mutatis mutandis, diulangi didalam Rekonpensi ini ;
3. Bahwa pada dasarnya, gugatan Tergugat Rekonpensi adalah gugatan tanpa dasar yang diajukan semata - mata untuk mencemarkan nama baik Penggugat I Rekonpensi dan juga untuk menghambat jalannya perusahaan (PT Allegrindo Nusantara) ;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal ini dibuktikan dari fakta - fakta yang disampaikan dalam bagian II Dalam Konpensasi Surat Jawaban ini dan juga bahwa susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Allegrindo Nusantara Nomor 1 yang dibuat di hadapan Daisy Mihadja pada tanggal 17 Juli 2017, ketika itu notaris di Kota Tangerang Selatan dan juga telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Allegrindo Nusantara Nomor AHU-AH.01.03.0154468 tertanggal 20 Juli 2017 ;
5. Bahwa dengan demikian, RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017, beserta susunan kepengurusan PT Allegrindo Nusantara sebagaimana yang terpilih dalam RUPSLB 13 Juli 2017 tersebut adalah sah secara hukum ;
6. Bahwa andaikata Tergugat Rekonpensasi merasa keberatan dengan permohonan penyelenggaraan RUPSLB yang dimohonkan oleh Tergugat II dalam konpensasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (2) jo. Pasal 119 UUPT yang telah disampaikan juga oleh Penggugat I Rekonpensasi dalam kapasitasnya sebagai Direktur utama PT Allegrindo Nusantara melalui surat tertulis bertanggal 22 Juni 2017, Tergugat Rekonpensasi diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau mengajukan keberatan di dalam rapat umum pemegang saham; bukan dengan mengajukan gugatan pembatalan RUPSLB 13 Juli 2017 karena pada dasarnya pembatalan RUPSLB 13 Juli 2017 tidak akan menghalangi Penggugat I Rekonpensasi untuk meminta panggilan rapat umum pemegang saham baru untuk memilih pengurus ;
7. Bahwa dengan demikian, gugatan Tergugat Rekonpensasi dapat dikategorikan sebagai misbruik van het procesrecht (penyalahgunaan hukum acara) yang merupakan salah satu bentuk dari onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum) ;
8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan tersebut dalam butir 4 bagian Rekonpensasi surat jawaban ini, Penggugat I Rekonpensasi telah menderita kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena gugatan Tergugat Rekonpensasi yang nyata - nyata merupakan misbruik van het procesrecht (penyalahgunaan hukum acara) menyebabkan Penggugat I Rekonpensasi mengalami stress sampai mengalami komplikasi (terkena sakit yang lain) sehingga tidak bisa menjalankan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



bisnis / usahanya, dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) karena pencemaran nama baik tersebut ;

9. Bahwa berdasarkan pasal 1250 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Penggugat I Rekonsensi berhak mendapat bunga moratoir sebesar 6 % per tahun dari jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut di atas terhitung sejak tanggal gugatan Rekonsensi ini hingga seluruh jumlah tersebut dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat I Rekonsensi ;
10. Bahwa karena gugatan Penggugat I Rekonsensi didasarkan kepada alat bukti otentik, maka putusan Rekonsensi ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi, atau peninjauan kembali {uitvoerbaar bij voorraad} ;
11. Bahwa mengingat bahwa PT Allegrindo Nusantara sebagai suatu perusahaan yang perlu tetap berjalan dengan diwakili oleh para pengurusnya dan untuk mencegah timbulnya kerugian yang timbul dari kesimpangsiuran mengenai versi kepengurusan PT Allegrindo Nusantara, maka Penggugat I Rekonsensi memandang perlu untuk memohon agar penyelenggaraan RUPSLB 13 Juli 2017 untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepengurusan PT Allegrindo Nusantara dinyatakan sah sebelum putusan akhir dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini ;
12. Bahwa karena Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang salah, maka adalah ber- alasan jika Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Tergugat I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini berkenan :

DALAM KONPENSİ :

Dalam Provisi :

- Menolak atau setidak - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruh tuntutan Provisionil Penggugat ;

Primair :

- Menolak atau setidak - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruh gugatan Penggugat ;

DALAM REKONPENSİ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

- Menyatakan bahwa :
 - a. Permintaan RUPSLB ;
 - b. Pemanggilan RUPSLB ;
 - c. Penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 13 Juli 2017, dan ;
 - d. Keputusan para pemegang saham yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Allegrindo Nusantara No. 1 yang dibuat di hadapan Daisy Mihadja pada tanggal 17 Juli 2017, ketika itu notaris di Kota Tangerang Selatan dan juga telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Allegrindo Nusantara No. AHU-AH.01.03.0154468 tertanggal 20 Juli 2017;

adalah sah ;

Primair:

- Menyatakan bahwa :
 - a. Permintaan RUPSLB ;
 - b. Pemanggilan RUPSLB ;
 - c. Penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 13 Juli 2017; dan ;
 - d. Keputusan para pemegang saham yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Allegrindo Nusantara No. 1 yang dibuat di hadapan Daisy Mihadja pada tanggal 17 Juli 2017, ketika itu notaris di Kota Tangerang Selatan dan juga telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Allegrindo Nusantara No. AHU-AH.01.03.0154468 tertanggal 20 Juli 2017 ;

adalah sah ;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat I Rekonpensi secara seketika dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat I Rekonpensi bunga moratoir sebesar 6 % per tahun dari jumlah Rp

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut di atas sejak tanggal gugatan Rekonpensi hingga seluruh jumlah tersebut dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat I Rekonpensi ;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

I. Eksepsi Kompetensi Relatif :

- 1.1 Bahwa berdasarkan pasal 142 RBG (118 HIR), yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat ;
- 1.2 Bahwa sebagaimana ternyata dalam surat gugatan, Tergugat I adalah Sugiharto Lim dan Tergugat II adalah PT Sukses Anugerah Mandiri ;
- 1.3 Bahwa meskipun Tergugat I adalah Direktur Utama PT Allegrindo Nusantara yang berkedudukan di Medan, pada kenyataannya Tergugat I bertempat tinggal di Jakarta Barat ;
- 1.4 Bahwa meskipun PT Allegrindo Nusantara berkedudukan di Medan, pada kenyataannya Tergugat II yang merupakan salah satu pemegang sahamnya. berkedudukan di Jakarta Barat ;
- 1.5 Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II Eksepsi Diskualifikasi (Gemis Aan Hoedanigheid) ;

- 2.1. Bahwa jelas diatur dalam pasal 97 Ayat (3) dan (7) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam hal anggota direksi suatu perseroan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan perseroan, direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris berhak mengajukan gugatan atas nama perseroan ;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatan, Penggugat dalam perkara ini adalah Tiny Tantonno yang bertindak sebagai Komisaris PT Allegrindo Nusantara; bukan bertindak untuk dan atas nama PT Allegrindo Nusantara ;

2.3. Bahwa dengan demikian, Penggugat bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Medan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. Gugatan Penggugat Prematur (Exceotio Dilatoria) ;

3.1. Bahwa Penggugat berasumsi bahwa Para Tergugat terindikasi merugikan PT Allegrindo Nusantara tanpa ada pembuktian maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap¹ ;

3.2. Bahwa pada saat surat gugatan didaftarkan (11 Juli 2017), rapat umum pemegang saham luar biasa PT Allegrindo Nusantara ("RUPSLB") yang direncanakan akao diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017 nyata - nyata belum diselenggarakan ;

3.3. Bahwa atas RUPSLB yang belum diselenggarakan tersebut, dalam positanya², Penggugat mendalilkan bahwa RUPSLB seharusnya batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya; bahkan menuntut dalam surat gugatan supaya RUPSLB yang akan diselenggarakan tanggal 13 Juli 2017 tersebut dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

3.4. Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih premature / terlampau dini, karena :

a. RUPSLB belum diselenggarakan dan nyata - nyata belum ada keputusan apapun yang diambil oleh para pemegang saham PT Allegrindo Nusantara sampai dengan didaftarkanya Surat Gugatan di Pengadilan Negeri Medan; dan ;

b. Tidak ada kerugian nyata yang dialami oleh PT Allegrindo Nusantara maupun Penggugat yang disebabkan oleh RUPSLB yang belum diselenggarakan tersebut, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, berikut ini adalah jawaban Tergugat I atas pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

I. Bantahan Umum :

1.1. Bahwa kecuali diakui secara tegas di dalam Surat Jawaban ini, Tergugat I dengan tegas dengan ini membantah seluruh isi surat gugatan ;

II. Fakta :

2.1. Bahwa benar sebagaimana diakui oleh Penggugat³, Tergugat I adalah Direktur Utama PT Allegrindo Nusantara ;

2.2. Bahwa benar sebagaimana diakui oleh Penggugat⁴, Tergugat II adalah pemegang 52 % saham PT Allegrindo Nusantara ;

2.3. Bahwa pemegang saham PT Allegrindo Nusantara adalah :

a. Tergugat II (PT Sukses Anugrah Mandiri), dan ;

b. PT Sanubari Sejati Tirta ;

2.4. Bahwa Tergugat II melalui surat tercatat bertanggal 15 Juni 2017 ("surat 15 Juni 2017") telah meminta kepada Direksi PT Allegrindo Nusantara untuk mengadakan RUPSLB ;

2.5. Bahwa permintaan tersebut diajukan untuk memberhentikan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk PT Allegrindo Nusantara (perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris) ;

2.6. Bahwa jelas disebutkan dalam surat 15 Juni 2017, alasan dari perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan (PT Allegrindo Nusantara) ;

2.7. Bahwa pasal 105 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") beserta penjelasannya menyebutkan bahwa :

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu - waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya"

Penjelasan :

"Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam undang - undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS ;

- 2.8. Bahwa pasal 119 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") menyebutkan sebagai berikut :

"Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris" ;

- 2.9. Bahwa berdasarkan pasal 94 ayat (1) UUPT jo. pasal 111 ayat (1) UUPT, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ;

- 2.10. Bahwa permintaan penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana disebutkan dalam butir 2.4 diatas telah seai dengan pasal 79 ayat (3) UUPT yang menyebutkan :

"Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya" ;

- 2.11. Bahwa UUPT tidak pernah mengatur bahwa RUPSLB hanya dapat diselenggarakan atas alasan yang mendesak sebagaimana didalilkan Penggugat, karena pasal 79 ayat (3) menyebutkan :

"Yang dimaksud dengan "alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS", antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir" ;

- 2.12. Bahwa Tergugat I membantah posita Surat Gugatan Nomor 8. yang mendalilkan bahwa Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi tugas dan tanggung jawab Tergugat I sebagai Direktur Utama Perseroan ;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.13. Bahwa nyatanya Tergugat I menunjukkan itikad baik dengan memberikan tanggapan terhadap Penggugat melalui surat bertanggal 1 Maret 2017 Perihal Pembatalan Audit Pembukuan PT Allegrindo Nusantara, yang sama sekali tidak dibalas / ditanggapi oleh Penggugat ;
- 2.14. Bahwa adapun yang menjadi alasan tidak dilakukannya audit pembukuan PT Allegrindo Nusantara oleh Tergugat I adalah karena Pengggat sendiri yang tidak bermaksud melanjutkan audit pembukuan PT Allegrind Nusantara dengan membatalkan permintaan audit pembukuan pada rapat tanggal 22 dan 23 Februari 20Yr sebagaimana ditegaskan kembali dalam surat bertangg* 1 Maret 2017 Perihal Pembatalan Audit Pembukuan PT Allegrindo Nusantara ;
- 2.15. Bahwa Tergugat I membantah posita surat gugatan Nomor 10 yang mendalilkan bahwa Tergugaf I tidak membuat dan tidak menyampaikan Rencana Anggaran Kerja terkait "investasi besar - besaran" ;
- 2.16. Bahwa yang benar, pasal 17 Huruf b Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Allegrindo Nusantara Nomor 16 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Belgiana T. Y. Hutapea, pada waktu itu Notaris di Kota Medan ("Anggaran Dasar PT Allegrindo Nusantara"), menyebutkan bahwa :
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tahun buku yang akan datang" ;
- 2.17. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Allegrindo Nusantara, tahun buku yang akan datang tersebut di atas dimulai pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya ;
- 2.18. Bahwa benar sebagaimana diakui oleh Penggugat⁵ yang menyatakan bahwa Penggugat melalui kapasitasnya selaku Dewan Komisaris telah mengirimkan surat bertanggal 8 Mei 2017 perihal Peringatan I (pertama) dan Klarifikasi Pelaksanaan Prosedur Operasional Perusahaan PT Allegrindo Nusantara ;
- 2.19. Bahwa Tergugat I dalam hal ini kembali menunjukkan itikad baik dengan memberikan tanggapan, klarifikasi dan penjelasan terhadap surat bertanggal 8 Mei 2017 yang dikirimkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat I, melalui surat bertanggal 18 Mei 2017 perihal Peringatan I (pertama) dan Klarifikasi Pelaksanaan Prosedur Operasional Perusahaan PT Allegrindo Nusantara ("Surat 18 Mei 2017") ;

2.20. Bahwa adapun penjelasan dan/atau klarifikasi yang diterangkan oleh Tergugat I melalui Surat 18 Mei 2017 tersebut adalah semua pembelian barang investasi yang dimaksud, dilaksanakan dan dijalankan demi kepentingan jalannya operasional PT Allegrindo Nusantara ;

2.21. Bahwa maksud dari kepentingan jalannya operasional sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat I melalui surat bertanggal 18 Mei 2017 tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT Allegrindo Nusantara, yang menyatakan bahwa Direksi (Tergugat I) berhak menjalankan segala tindakan Perseroan tanpa harus meminta persetujuan dari Dewan Komisaris (Penggugat) kecuali untuk pembatasan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ;

2.22. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Direksi PT Allegrindo Nusantara telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (2) UUPT yang menyatakan :

"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang - undang ini dan / atau anggaran dasar" ;

2.23. Bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Allegrindo Nusantara telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pemanggilan RUPS melalui surat tercatat bertanggal 21 Juni 2017 dengan Nomor 001/AN-Dir/VI/2017 yang dikirimkan kepada Para Pemegang Saham serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (5) UUPT yang menyatakan :

"Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima" ;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn



2.24. Bahwa oleh karena itu, tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak menjalankan kewajibannya sebagai Direktur Utama PT Allegrindo Nusantara ;

2.25. Bahwa semua fakta tersebut diatas (kecuali yang sudah diakui oleh Penggugat) akan Tergugat I buktikan satu per satu secara terperinci di dalam acara pembuktian ;

Berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, Tergugat I dengan ini mengajukan bantahan atas dalil Penggugat secara lebih spesifik ;

III. Tentang Rencana RUPSLB yang Menurut Penggugat adalah Tanpa Didasarkan Kepada Suatu Alasan yang Jelas dan Sah Menurut Hukum ;

3.1 Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas (vide butir 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini), sudah sangat jelas permintaan Tergugat II untuk diselenggarakan RUPSLB memiliki alasan dan dasar yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan ;

3.2 Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat (vide posita surat gugatan Nomor 5) mengenai rencana RUPSLB yang menurut Penggugat adalah tanpa didasarkan kepada suatu alasan yang jelas dan sah menurut hukum' tidak berdasarkan fakta dan hukum.

IV. Tentang Kinerja Dewan Komisaris PT Allegrindo Nusantara dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;

4.1. Bahwa dalam posita Nomor 5 surat gugatan, Penggugat mendalilkan dengan bahwa Penggugat sudah melakukan pekerjaannya dengan baik ;

4.2. Bahwa andaikata -quod non- Penggugat benar telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan UUPT, maka sudah seharusnya dia bangga memaparkan kinerjanya dalam RUPSLB dan yakin akan diangkat kembali sebagai Komisaris; bukannya berusaha menghentikan RUPSLB melalui gugatan perdata ;

4.3. Bahwa pernyataan Penggugat mengenai kinerja baiknya patut dipertanyakan karena telah didalilkan sendiri oleh Penggugat⁶, PT Allegrindo Nusantara tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan ;



4.4 Bahwa dengan demikian, Dewan Komisaris PT Allegrindo Nusantara tidak melakukan tugas pengawasannya dengan baik karena tidak bisa memaksa Direksi untuk melakukan RUPS tahunan atau memanggil para pemegang saham untuk melakukan RUPSLB dengan tujuan mengevaluasi kinerja Direksi ;

4.5 Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat (vide posita surat gugatan Nomor 6) yang menyebutkan bahwa kinerjanya baik adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta ;

V. Tentang Kepentingan Yang Mendesak ;

5.1 Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas (vide butir 2.5, 2.15, 2.17, 2.8, 2.9 dan 2.10 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini), sudah sangat jelas permintaan Tergugat II untuk diselenggarakan RUPSLB memiliki alasan dan dasar yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

5.2 Bahwa UUPT tidak pernah mengatur bahwa suatu RUPSLB hanya dapat dilakukan dalam keadaan / untuk kepentingan yang mendesak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

5.3 Bahwa sangat jelas Penggugat mengada-ada dan membuat sendiri kata "mendesak" tersebut ;

5.4 Bahwa andaikata -quod non- benar RUPSLB hanya dapat dilakukan dalam keadaan / untuk kepentingan yang mendesak, maka pergantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan hal yang mendesak karena Tergugat II sebagai pemegang saham PT Allegrindo Nusantara melihat pergantian tersebut mendesak dan perlu diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja PT Allegrindo Nusantara ;

5.5 Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat (vide posita surat gugatan Nomor 6 jo. Nomor 14) yang menyebutkan bahwa RUPSLB dilakukan hanya untuk hal yang mendesak, tidak berdasarkan fakta dan hukum ;

VI. Tentang Keberatan Penggugat atas Rencana Diselenggarakannya RUPSLB dan Prematurnya Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB ;

6.1. Bahwa berdasarkan pasal 79 Ayat (2) huruf (a) jo. pasal 79 ayat (5) jo. pasal 81 UUPT, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPSLB apabila diminta oleh pemegang saham yang mewakili



1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (dalam hal ini, Tergugat II/PT Sukses Anugerah Mandiri adalah pemegang 52 % saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Allegrindo Nusantara) ;

- 6.2. Bahwa apabila Penggugat sebagai Komisaris PT Allegrindo Nusantara mempunyai keberatan, maka berdasarkan pasal 105 ayat (2) jo. pasal 119 UUPT, keberatan tersebut dapat diajukan dalam RUPSLB; bukan dengan cara menyalahgunakan hukum untuk membatalkan RUPSLB yang nyata-nyata dikehendaki oleh pemegang saham sendiri ;
- 6.3. Bahwa RUPSLB tetap sah dijalankan meskipun belum ada pertanggungjawaban apapun dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan sebelumnya; justru dalam RUPSLB tersebut Tergugat II sebagai pemegang saham akan meminta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk mem-pertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya ;
- 6.4. Bahwa berdasarkan tata cara yang disampaikan dalam butir 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas dan sebagaimana disampaikan dalam angka III Dalam Kompensi surat jawaban ini, sudah sangat jelas permintaan penyelenggaraan RUPSLB tidak prematur dan memiliki alasan serta dasar yang sah menurut hukum ;
- 6.5. Bahwa dengan demikian, Dewan Komisaris tidak berhak mengajukan keberatan atas penyelenggaraan RUPSLB dan dalil Penggugat (vide posita Surat Gugatan Nomor 7) mengenai prematurnya permintaan penyelenggaraan RUPSLB sangatlah mengada - ada dan tidak berdasarkan fakta dan hukum.

VII. Tentang Kewajiban Audit Laporan Keuangan ;

- 7.1. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas (vide butir 2.14 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini), sudah jelas Penggugat tidak bermaksud untuk melanjutkan audit pembukuan PT Allegrindo Nusantara karena Penggugat membatalkan permintaan audit pembukuan pada rapat tanggal 22 dan 23 Februari 2017 ;
- 7.2. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat (vide posita surat gugatan Nomor 9 jo. Nomor 13) mengenai kewajiban audit



pembuktian PT Allegrindo Nusantara tidak berdasarkan fakta dan hukum ;

VIII. Tentang Itikad Tidak Baik Tergugat I ;

8.1. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas I (vide butir 2.13 dan 2.19 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini) surat tanggapan dan penjelasan yang dibuat dan dikirim oleh Tergugat I adalah suatu bentuk itikad baik ;

8.2 Selain itu, dijelaskan pula dalam Surat 18 Mei 2017 bahwa :

- a. semua pembelian barang investasi telah tercermin dan tercatat semuanya di Laporan Keuangan PT Allegrindo Nusantara ;
- b. fisik barang berada di lokasi PT Allegrindo Nusantara ;
- c. Laporan Keuangan PT Allegrindo Nusantara memuat semua kegiatan operasional termasuk pencatatan semua barang investasi; dan ;
- d. Laporan Keuangan bulanan PT Allegrindo Nusantara selalu disampaikan kepada Dewan Komisaris ;

8.3. Bahwa karena Laporan Keuangan bulanan PT Allegrindo Nusantara selalu disampaikan, Dewan Komisaris PT Allegrindo Nusantara sendiri seharusnya telah mengetahui aliran keluar masuknya dana (cashflow) yang dimiliki oleh PT Allegrindo Nusantara ;

8.4. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I tidak beritikad baik dalam menjalankan PT Allegrindo Nusantara (vide posita Nomor 8 surat gugatan) adalah tidak berdasarkan dengan fakta dan sangat mengada - ada ;

IX. Tentang Rencana Kerja PT Allegrindo Nusantara ;

9.1 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas (vide butir 2.15, 2.16 dan 2.17 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini), Rencana Kerja sebagaimana dimaksud harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tahun buku yang akan datang" ;

9.2 Bahwa tahun buku yang akan datang tersebut di atas dimulai pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya ;



- 9.3 Bahwa pasal 65 UUPT menyebutkan bahwa dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan ;
- 9.4 Bahwa maksud dari kepentingan jalannya operasional sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat I melalui surat bertanggal 18 Mei 2017 tersebut telah sesuai dengan Akta Anggaran Dasar Perseroan No. 16, Tanggal 12 Agustus 2008, yang menyatakan bahwa Direksi (in casu Tergugat I) berhak menjalankan segala tindakan Perseroan tanpa harus meminta persetujuan dari Dewan Komisaris (in casu Penggugat) kecuali untuk pembatasan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ;
- 9.5 Bahwa dengan demikian dalil Penggugat mengenai penyampaian Rencana Kerja (vide posita surat gugatan Nomor 10 jo. Nomor. 12) yang berusaha menggiring opini bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ;

X. Tentana Permintaan Terauoat II untuk Menoadakan RUPSLB

- 10.1. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas (vide butir 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 dan 2.11 Dalam Pokok Perkara surat jawaban ini) dan pasal 79 Ayat 3 UUPT, surat permintaan bertanggal 15 Juni 2017 dari Tergugat II kepada Direktur Utama Tergugat I (in casu Sugiharto Lim) untuk memanggil rapat umum pemegang saham adalah sah ;
- 10.2. Bahwa karena panggilan telah dilakukan dengan sah, maka apabila RUPSLB tetap diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017, maka RUPSLB tersebut adalah sah ;

XI. Tentanq Tergugat I dan Terquoat II yang Terindikasi Meruqikan PT Allegrindo Nusantara dan Tidak Sahnva RUPSLB ;

- 11.1. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terindikasi merugikan PT Allegrindo Nusantara (vide posita surat gugatan Nomor 19) ;
- 11.2. Bahwa pada saat surat gugatan didaftarkan (11 Juli 2017), RUPSLB yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017 nyata-nyata belum diselenggarakan ;
- 11.3. Bahwa perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris semata - mata dilakukan dengan alasan meningkatkan kinerja PT



Allegrindo Nusantara, salah satunya dengan melakukan regenerasi pengurus, yaitu memberhentikan dengan hormat Tergugat I yang usianya cukup lanjut dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan diganti dengan kandidat yang lebih muda supaya kinerja PT Allegrindo Nusantara meningkat ;

11.4. Bahwa surat gugatan dan gugatan Penggugat telah mematahkan dalil - dalil Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa RUPSLB tidak dibutuhkan, namun di lain sisi Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak bekerja dengan baik ;

11.5. Bahwa apa yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa Penggugat sendiri yang beritikad buruk dan tidak konsekuen dengan dalil - dalilnya, padahal Tergugat II melalui RUPSLB tersebut akan memberhentikan Tergugat I sebagai Direktur Utama ;

11.6. Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat terindikasi merugikan PT Allegrindo Nusantara sebelum RUPSLB diselenggarakan dan tanpa ada pembuktian ;

11.7. Bahwa tidak mungkin suatu RUPSLB yang belum diselenggarakan dapat merugikan suatu perseroan. Terlebih lagi, rencananya, dalam RUPSLB tersebut, pihak yang dianggap Penggugat merugikan PT Allegrindo Nusantara (in casu Tergugat I / Sugiharto Lim) akan diberhentikan ;

11.8. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat dalam posita surat gugatan Nomor 19 secara keseluruhan adalah tidak berdasarkan fakta, inkonsisten dan sangat tidak dapat dibenarkan ;

XII. Tentang Kerugian Penggugat ;

12.1. Bahwa Tergugat I membantah Penggugat telah menderita kerugian karena kesalahan Tergugat I dan/atau Tergugat II ;

12.2. Bahwa sebaliknya, Tergugat I dan/atau Tergugat II menderita kerugian karena tindakan melawan hukum Penggugat tetap mempertahankan hak untuk menuntut ganti rugi dalam perkara terpisah ;

XII. Tentang Sita Jaminan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada fakta dan alasan hukum yang salah, maka gugatan Penggugat tidak berpotensi dikabulkan ;

13.2. Bahwa oleh sebab itu, permohonan sita jaminan dari Penggugat harus ditolak ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa di dalam gugatan Rekonpensi ini, Tergugat I dalam konpensi disebut Penggugat I Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa istilah - istilah, fakta - fakta dan dalil - dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat I Rekonpensi, mutatis mutandis, diulangi di dalam Rekonpensi ini ;
3. Bahwa pada dasarnya, gugatan Tergugat Rekonpensi adalah gugatan tanpa dasar yang diajukan semata - mata untuk mencemarkan nama baik Penggugat I Rekonpensi dan juga untuk menghambat jalannya perusahaan (PT Allegrindo Nusantara) ;
4. Bahwa hal ini dibuktikan dari fakta-fakta yang disampaikan dalam bagian II Dalam Konpensi Surat Jawaban ini dan juga bahwa susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Allegrindo Nusantara Nomor 1 yang dibuat di hadapan Daisy Mihardja pada tanggal 17 Juli 2017, ketika itu notaris di Kota Tangerang Selatan dan juga telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Allegrindo Nusantara Nomor AHU-AH.01.03.0154468 tertanggal 20 Juli 2017 ;
5. Bahwa dengan demikian, RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017, beserta susunan kepengurusan PT Allegrindo Nusantara sebagaimana yang terpilih dalam RUPSLB 13 Juli 2017 tersebut adalah sah secara hukum ;
6. Bahwa andaikata Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dengan permohonan penyelenggaraan RUPSLB yang dimohonkan oleh Tergugat II dalam konpensi, sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (2) jo. pasal 119 UUPT yang telah disampaikan juga oleh Penggugat I Rekonpensi dalam kapasitasnya sebagai Direktur utama PT Allegrindo Nusantara melalui surat tertulis bertanggal 22 Juni 2017, Tergugat Rekonpensi diberi

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk membela diri dan / atau mengajukan keberatan di dalam rapat umum pemegang saham ; bukan dengan mengajukan gugatan pembatalan RUPSLB 13 Juli 2017 karena pada dasarnya pembatalan RUPSLB 13 Juli 2017 tidak akan menghalangi Penggugat I Rekonsensi untuk meminta panggilan rapat umum pemegang saham baru untuk memilih pengurus ;

7. Bahwa dengan demikian, Gugatan Tergugat Rekonsensi dapat dikategorikan sebagai misbruik van het procesrecht (penyalahgunaan hukum acara) yang merupakan salah satu bentuk dari onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum) ;
8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan tersebut dalam butir 4 bagian Rekonsensi Surat Jawaban ini, Penggugat I Rekonsensi telah menderita kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena Gugatan Tergugat Rekonsensi yang nyata - nyata merupakan misbruik van het procesrecht (penyalahgunaan hukum acara) menyebabkan Penggugat I Rekonsensi mengalami stress sampai mengalami komplikasi (terkena sakit yang lain) sehingga tidak bisa menjalankan bisnis/usahanya, dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) karena pencemaran nama baik tersebut ;
9. Bahwa berdasarkan pasal 1250 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Penggugat I Rekonsensi berhak mendapat bunga moratoir sebesar 6 % per tahun dari jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut diatas terhitung sejak tanggal gugatan Rekonsensi ini hingga seluruh jumlah tersebut dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat I Rekonsensi ;
10. Bahwa karena gugatan Penggugat I Rekonsensi didasarkan kepada alat bukti otentik, maka putusan Rekonsensi ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi, atau peninjauan kembali {uitvoerbaar bij voorraad} ;
11. Bahwa mengingat bahwa PT Allegrindo Nusantara sebagai suatu perusahaan yang perlu tetap berjalan dengan diwakili oleh para pengurusnya dan untuk mencegah timbulnya kerugian yang timbul dari kesimpangsiuran mengenai versi kepengurusan PT Allegrindo Nusantara, maka Penggugat I Rekonsensi memandang perlu untuk memohon agar penyelenggaraan RUPSLB 13 Juli 2017 untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepengurusan PT Allegrindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara dinyatakan sah sebelum putusan akhir dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini ;

12. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang salah, maka adalah ber- alasan jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Tergugat I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini berkenan :

DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak atau setidak - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruh tuntutan provisionil Penggugat ;

Primair :

- Menolak atau setidak - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruh gugatan Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Provisi :

- Menyatakan bahwa :
 - a. Permintaan RUPSLB ;
 - b. Pemanggilan RUPSLB ;
 - c. Penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 13 Juli 2017, dan ;
 - d. Keputusan para pemegang saham yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Allegrindo Nusantara Nomor 1 yang dibuat di hadapan Daisy Mihardja pada tanggal 17 Juli 2017, ketika itu notaris di Kota Tangerang Selatan dan juga telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Allegrindo Nusantara Nomor AHU-AH.01.03.0154468 tertanggal 20 Juli 2017 ;

adalah sah ;

Primair :

- Menyatakan bahwa :
 - a. Permintaan RUPSLB ;
 - b. Pemanggilan RUPSLB ;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 13 Juli 2017, dan ;
- d. Keputusan para pemegang saham yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Allegrindo Nusantara Nomor 1 yang dibuat di hadapan Daisy Mihadja pada tanggal 17 Juli 2017, ketika itu notaris di Kota Tangerang Selatan dan juga telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Allegrindo Nusantara Nomor AHU-AH.01.03.0154468 tertanggal 20 Juli 2017; adalah sah ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat I Rekonpensi secara seketika dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat I Rekonpensi bunga moratoir sebesar 6 % per tahun dari jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut diatas sejak tanggal gugatan Rekonpensi hingga seluruh jumlah tersebut dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat I Rekonpensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 25 Januari 2018 dan atas Replik Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal masing - masing 1 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil eksepsi maka Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Bukti T. 1 - 1 : foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiharto Lim ;
2. Bukti T. 1 - 2 : foto copy sesuai dengan aslinya NPWP Sugiharto Lim ;
3. Bukti T. 1 - 3 : foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sugiharto Lim ;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T. 1 - 4 : foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Sukses Anugerah Mandiri tertanggal 1 Juli 2010 ;
5. Bukti T. 1 - 5 : foto copy sesuai dengan aslinya tanda bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sukses Anugerah Mandiri tertanggal 21 Juni 2017 ;

Bahwa surat bukti tersebut bermeteraikan cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil eksepsinya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti T. 2 - 1 : foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiharto Lim ;
2. Bukti T. 2 - 2 : foto copy sesuai dengan aslinya NPWP Sugiharto Lim ;
3. Bukti T. 2 - 3 : foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sugiharto Lim ;
4. Bukti T. 2 - 4 : foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Sukses Anugerah Mandiri tertanggal 1 Juli 2010 ;
5. Bukti T. 2 - 5 : foto copy sesuai dengan aslinya tanda bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sukses Anugerah Mandiri tertanggal 21 Juni 2017 ;

Bahwa surat bukti tersebut bermeteraikan cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalan atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Bukti P - 1 : foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Alegrindo Nusantara Nomor 94 tanggal 20 April 1989 ;
2. Bukti P - 2 : foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 April 1995 tentang Persetujuan atas Akta Pendirian PT Alegrindo Nusantara ;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : foto copy Akta Berita Acara Rapat No.06 tanggal 9 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Helly Sitepu SH ;
4. Bukti P - 4 : foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alegrindo Nusantara tanggal 18 Oktober 2013 oleh Dirjen AHU Menkum dan HAM ;
5. Bukti P - 5 : foto copy Surat Keterangan Lurah Sei Rengas II tertanggal 7 Juli 2017 tentang alamat dan / kedudukan PT Alegrindo Nusantara yang beralamat di Jalan Emas Nomor 12 Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area ;
6. Bukti P - 6 : foto copy Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 1 April 2012 dari PT Alegrindo Nusantara yang beralamat di Jalan Emas Nomor 12 Sei Rengas II Medan Area ;
7. Bukti P - 7 : foto copy Surat Pengukuhan Kena Pajak dari Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI tentang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tertanggal 1 April 2012 ;
8. Bukti P - 8 : foto copy NPWP PT Alegrindo Nusantara yang beralamat di Jalan Emas Nomor 12 Sei Rengas II Medan Area Kotamadya Medan ;
9. Bukti P - 9 : foto copy sesuai dengan aslinya kop surat dan amplop surat PT Alegrindo Nusantara yang beralamat di Jalan Emas Nomor 12 Medan ;
10. Bukti P - 10 : fFoto copy Undang - Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007 ;

Bahwa surat bukti P - 1 s/d P - 8 serta P - 10 hanya foto copy saja dan aslinya tidak ditunjukkan dipersidangan, namun alat bukti surat P - 1 s/d P - 10 telah bermeteraikan cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi kewenangan relative tersebut maka kuasa hukum para pihak memohon putusan atas hal tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II a quo mengajukan eksepsi tentang kewenangan relative dengan dalil bahwa Tergugat I Sugiharto Lim bahwa Tergugat I bertempat tinggal di Jakarta Barat ;

Bahwa Tergugat II sebagai salah satu pemegang saham PT Alegrindo Nusantara juga berkedudukan di Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa PT Alegrindo Nusantara berkedudukan hukum di Medan sehingga sengketa a quo yang berwenang mengadili Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi tersebut maka Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dimana sebagai pihak Tergugat I adalah Sugiharto Lim yang posisi dan jabatan serta kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Alegrindo Nusantara ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawaban gugatan menyatakan sebagai salah satu pemegang saham PT Alegrindo Nusantara yang dinyatakan Penggugat bahwa Sugiharto Lim mewakili Tergugat II karena Sugiharto Lim sebagai Direktur Utama Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dimana terhadap alat bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan maka dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 3609 K / Pdt / 1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat / dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (vide pasal 1888 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor 701 K / Sip / 1974 tertanggal 1 April 1974 yang menyatakan :

"Karena judex factie mendasarkan putusannya melulu atas surat - surat bukti yang terdiri fotocopy - fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting - penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti - bukti yang tidak sah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap sebagaimana dipertimbangkan diatas maka

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat yang hanya berupa foto copy saja yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan maka tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagai bukti awal atas eksepsi dan tanggapan eksepsi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yaitu P - 1 s/d P - 8 serta P - 10 hanya foto copy saja yang diajukan dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya dipersidangan maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta persidangan yang didapatkan dari alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang bersesuaian dengan gugatan, jawaban, repik dan duplik yang telah diajukan kuasa para pihak in casu maka dapat disimpulkan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa yang digugat adalah Sugiharto Lim sebagai Direktur Utama PT Alegrindo Nusantara bukan PT Alegrindo Nusantara yang mana PT Alegrindo Nusantara adalah juga sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ;
- Bahwa domisili dan kedudukan hukum PT Alegrindo Nusantara di Jalan Emas Nomor 12 Medan Area, Kotamadya Medan ;
- Bahwa benar yang digugat Sugiharto Lim sebagai Direktur Utama PT Sukses Anugerah Mandiri dan dinyatakan Penggugat bahwa alamatnya benar sebagaimana dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II di Jalan Kapuk Raya Nomor 16, Kelurahan Kapuk, Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa bersesuaian dengan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II bahwa Tergugat II sebagai salah satu pemegang saham dari PT Alegrindo Nusantara dan didalam gugatan Penggugat, Tergugat II diwakili oleh Sugiharto Lim yang ternyata berdasarkan alat bukti surat T. 1 - 1 s/d T. 1 - 6 dan T. 2 - 1 s/d T. 2 - 6 tidak beralamat di Medan atau alamatnya di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa gugatan Penggugat dan tanggapan eksepsi Penggugat tidak didukung alat bukti awal yang cukup karena surat bukti yang diajukan dipersidangan hanya foto copy saja yang berdasarkan yurisprudensi bahwa surat bukti yang hanya foto copy tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat a quo yang dimaksud oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah Sugiharto Lim sebagai direktur utama

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Alegrindo Nusantara dan Tergugat II sebagai salah satu pemegang saham PT Alegrindo Nusantara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah ternyata kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II benar di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan secara relative tidak berwenang untuk menyidangkan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tentang kewenangan relative yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan menurut hukum sehingga eksepsi tersebut dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi selain dan selebihnya yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka selayaknya dipertimbangkan dan diputus bersama perkara pokoknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan dengan alasan bahwa secara relative Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan relative diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang berkaitan dengan penjatuhan putusan sela ini ;

Memperhatikan undang - undang yang berlaku dan bersangkutan terutama RBg ;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi kewenangan relative Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara relative mengadili perkara Nomor 357 / Pdt. G / 2017 / PN Mdn ;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 357 / Pdt. G / 2017 / PN Mdn oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak dapat dilanjutkan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.536.100,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh Saryana, SH, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Janverson Sinaga, SH, MH, dan

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabarulina Ginting, SH, MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Juli 2017 Nomor 357/Pdt.G./2017/PN Mdn tentang Penunjukkan Majelis Hakim dalam perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Wahyu Probo Yulianto, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis Hakim

JANVERSON SINAGA, SH, MH

S A R Y A N A, SH, MH

SABARULINA GINTING, SH, MH

Panitera Pengganti

WAHYU PROBO YULIANTO, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Ongkos panggil	Rp.	1.420.100,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	1.536.100,00

(Terbilang : satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).